

DAFTAR CALON TETAP DPRD KOTA DENPASAR DALAM PEMILU 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 3300/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2773/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bawa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 3299 /PL.01.4-BA/5171/Kota/XI/2018 tentang Perbaikan Nama Serta Gelar Calon DPRD Kota Denpasar Pada Surat Keputusan Nomor 2773/Pl.01.4-Kpt/5171/Kota/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Denpasar 5 Nomor Urut 2 , Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Denpasar 2 Nomor Urut 3 Dan Partai Demokrat Daerah Pemilihan Denpasar 2 Nomor Urut 1;
Bawa berdasarkan hal tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Ketiga atas Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3465); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3300/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/XI/2018 diatur tentang :

Perbaikan nama bakal calon untuk Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Denpasar 5 dengan nomor urut 2, serta Partai Hati Nurani Rakyat di Daerah Pemilihan Denpasar 2 dengan nomor urut 3; Perubahan gelar bakal calon untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Denpasar 2 dengan Nomor Urut 1, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Desember 2018.

- Lampiran 5 Halaman